Kajian Hukum | e-ISSN: 2527-5690
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra
Vol. 11 No. 2 – 2026, pp 94-112
DOI: https://doi.org/ 10.37159/2026kh.v11.i2.93
Tersedia online di https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh

Dualisme Produk Hukum Era Demokrasi Transaksional: Relevansi Teori Mahfud MD pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Arini Salsabila[1]*, Muhammad Budi Purwanto[1]

[1] Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

***Korespodensi**
Email: salsabilaarini6323@students.unnes.ac.id

Abstrak (Indonesia)

Politik hukum pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) merupakan fase krusial dalam perkembangan hukum Indonesia pasca-Reformasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif politik hukum era tersebut dengan fokus pada tiga aspek utama: konfigurasi politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, produk perundang-undangan yang dihasilkan, dan relasi antara konfigurasi politik dengan produk hukum tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data primer diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada periode 2004–2014, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik content analysis dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik era SBY, meskipun secara prosedural demokratis melalui pemilihan umum langsung, pada substansinya bersifat transaksional dan oligarkis karena ditopang koalisi multipartai yang pragmatis. Konfigurasi demokrasi transaksional ini terbukti memaksa lahirnya produk hukum yang bersifat dualistik: sebagian responsif/populis seperti UU BPJS, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Perlindungan Lingkungan Hidup, namun sebagian lainnya bersifat *ortodoks/elitis* seperti UU Pemilu Presiden dengan presidential threshold 20% dan UU Minerba yang lebih mengakomodasi kepentingan koalisi. Penegakan hukum yang selektif dan kegagalan menuntaskan pelanggaran HAM berat semakin memperlebar kesenjangan antara norma dan implementasi. Penelitian ini membuktikan relevansi dan memperluas teori Mahfud MD bahwa konfigurasi demokratis-transaksional menghasilkan produk hukum yang dualistik, serta menegaskan pentingnya desain koalisi yang berbasis agenda programatik untuk menjamin kualitas legislasi di era presidensialisme multipartai.

Kata kunci: Demokrasi Multi Partai; Konfigurasi Politik; Pemerintahan SBY; Politik Hukum; Produk Hukum

Submitted: April 21, 2026 | Revised: June 1, 2026 | Accepted: July 18, 2026 | Published: November 11, 2026

Copyright © Arini Salsabila and Muhammad Budi Purwanto, 2026. Licensee Universitas Janabadra (Indonesia). This is an OpenAccess article, distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0)

Abstract (English)

The politics of law during the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) represents a critical phase in Indonesia's post-Reformation legal development. This study aims to comprehensively analyze the politics of law in that era by focusing on three main aspects: the political configuration of the SBY government, the legal products produced, and the relationship between political configuration and the resulting legal products. Using a normative juridical method with a qualitative approach, this research relies on library research through the analysis of primary legal materials (laws and regulations issued during 2004–2014) and secondary materials (academic literature, books, journals, and relevant news). The findings indicate that the political configuration of the SBY era was characterized by a large pragmatic coalition in a presidential multiparty system. This configuration created political stability in the short term but tended to produce transactional and oligarchic practices. Consequently, many legal products showed responsive characteristics in the early period such as laws on anti-corruption, public information disclosure, public services, environmental protection, and social security (BPJS) yet also displayed orthodox or elitist tendencies, particularly in laws related to presidential thresholds and certain economic regulations that accommodated coalition interests. The relationship between political configuration and legal products was evident in the frequent compromises during the legislative process, which often reduced the substantive quality of the laws and led to selective law enforcement and legal uncertainty. This article contributes to the academic discourse by providing a more integrated picture of how democratic political configurations do not automatically produce consistently responsive legal products, offering valuable lessons for future legal policy-making in Indonesia's multiparty presidential system.

Keywords: Legal Politics; Legislation; Multiparty Democracy; Political Configuration; SBY Government.

PENDAHULUAN

Politik hukum sebagai kebijakan hukum yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara (Erwanto, 2022). Dalam konteks negara demokratis, politik hukum tidak hanya mencerminkan kehendak penguasa, melainkan juga merespons dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui pemilihan umum presiden langsung pertama pada tahun 2004 dan dilanjutkan dengan periode kedua pada tahun 2009 mencerminkan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin nasional secara demokratis. Periode kepemimpinan Presiden SBY (2004-2014) menandai babak transformatif dalam perkembangan sistem hukum nasional yang tidak hanya mencatatkan transisi demokrasi yang relatif stabil pasca-reformasi, tetapi juga menghadirkan dinamika baru dalam pembentukan dan implementasi kebijakan hukum di Indonesia (Kurniawan, 2025).

Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlangsung dalam konteks konsolidasi demokrasi dan dinamika politik yang kompleks. Pemerintahan SBY menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong proses demokratisasi dan pembangunan nasional (Fispol, 2015). Dalam bidang hukum, agenda

pemerintahan pada periode tersebut juga berhadapan dengan persoalan pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, serta penguatan kelembagaan hukum. Upaya pencegahan korupsi kemudian menjadi bagian dari agenda strategis nasional, termasuk melalui penguatan strategi pencegahan korupsi (Nicola et al., 2023). Di sisi lain, perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi bagian penting dalam politik hukum Indonesia, khususnya dalam memastikan kebijakan negara sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Anif & Dewi, 2017). Dalam aspek kelembagaan peradilan, modernisasi pengadilan juga menjadi perhatian pemerintah, sebagaimana tercermin dalam dukungan Presiden SBY terhadap upaya modernisasi lembaga peradilan (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2008).

Beberapa kajian telah dilakukan untuk memahami politik hukum Indonesia pasca-reformasi. Mahfud MD meletakkan kerangka teoritis yang menghubungkan konfigurasi politik dengan karakter produk hukum, dengan argumen bahwa konfigurasi politik yang demokratis cenderung melahirkan produk hukum yang responsif, sementara konfigurasi yang otoriter menghasilkan produk hukum yang ortodoks atau konservatif kerangka ini hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi politik hukum Indonesia (Mahfud MD, 2020). Fitriani dan Isharyanto (2022) dalam kajiannya yang berjudul "Analisis Sistem Pemerintahan Berbasis Koalisi Partai Politik Berkaitan dengan Sistem Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" mengulas dinamika koalisi presidensial multipartai dan implikasinya terhadap proses legislasi, dengan temuan bahwa tarik-menarik kepentingan antara partai koalisi kerap menjadi faktor penentu arah kebijakan hukum yang dihasilkan eksekutif. Sementara itu, Sosiawan (2019) menganalisis peran strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan menyimpulkan bahwa efektivitas KPK sangat dipengaruhi oleh dukungan politik pemerintah yang berkuasa. Kajian Anif dan Dewi (2017) menyoroti persoalan penegakan hak asasi manusia di era pasca-reformasi, yang menunjukkan masih terdapatnya kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dalam regulasi dengan implementasi di lapangan. Adapun Nicola et al, (2022) mengkaji efektivitas instrumen hukum antikorupsi dalam konteks pemerintahan SBY, dan menemukan bahwa meskipun kerangka regulasi antikorupsi mengalami penguatan, konsistensi penerapannya masih terkendala oleh dinamika kepentingan politik.

Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis kebijakan yang tajam, terutama dalam mendokumentasikan penguatan lembaga penegak hukum serta produk legislasi sectoral. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, sebagian besar kajian hanya memfokuskan diri pada satu dimensi baik pemberantasan korupsi, hak asasi manusia, ataupun reformasi peradilan tanpa mengintegrasikannya ke dalam analisis menyeluruh tentang pola politik hukum yang lebih luas. Kedua, hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum pada era SBY belum dikaji secara komprehensif dan sistematis dalam satu kerangka analisis yang utuh. Ketiga, dinamika kompromi politik dalam sistem presidensial multipartai dan dampaknya terhadap kualitas legislasi masih kurang mendapat perhatian akademis yang memadai.

Salah satu karakteristik politik hukum era SBY adalah penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, terutama melalui dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2003. Pemerintahan SBY memberikan ruang operasional bagi KPK untuk menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi, meskipun dalam perjalanannya menghadapi berbagai dinamika politik dan upaya pelemahan institusi (Setiawan, 2019). Periode ini juga ditandai dengan sejumlah kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, yang menunjukkan tidak ada lagi "wilayah kebal hukum" dalam sistem politik Indonesia (KOMPASTV, 2016).

Periode pemerintahan SBY mencatat sejumlah produk legislasi signifikan yang mencerminkan arah politik hukum pada masa tersebut. Pembentukan berbagai undang-undang baru dan revisi terhadap regulasi yang telah ada menunjukkan upaya sistematis dalam merespons tuntutan demokratisasi dan globalisasi. Beberapa isu strategis seperti desentralisasi dan otonomi daerah, liberalisasi ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan negara mewarnai diskursus hukum pada era ini. Namun, implementasi politik hukum era SBY tidak lepas dari berbagai tantangan dan kritik. Penegakan hukum masih bersifat selektif dan belum menyentuh akar permasalahan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu belum terselesaikan secara tuntas, sementara praktik mafia peradilan masih menjadi momok yang menggerogoti kepercayaan publik (Fispol, 2015). Lahirnya berbagai regulasi juga kerap dinilai

tidak konsisten dan cenderung responsif terhadap kepentingan politik jangka pendek, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (KPPOD, 2014).

Kompleksitas politik hukum era SBY juga tercermin dalam relasi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem presidensial multipartai yang diterapkan di Indonesia mengharuskan presiden membangun koalisi dengan berbagai partai politik untuk mendapatkan dukungan legislasi di DPR (Fitriani & Isharyanto, 2022). Kondisi ini tidak jarang memengaruhi arah kebijakan hukum, di mana kompromi politik menjadi keniscayaan dalam proses pembentukan undang-undang.

Kesenjangan tersebut penting untuk diatasi mengingat dekade pemerintahan SBY merupakan periode krusial dalam pembentukan arsitektur hukum Indonesia modern. Memahami relasi antara konfigurasi politik dan produk hukum pada era ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan sistem hukum nasional ke depan.

Artikel ini bertujuan menganalisis secara komprehensif politik hukum di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan fokus pada tiga aspek utama: konfigurasi politik masa Presiden SBY, produk hukum yang dihasilkan, dan relasi antara konfigurasi politik dengan produk hukum tersebut. Dengan mengeksplorasi dinamika ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana politik hukum dirumuskan dan dijalankan dalam satu dekade pemerintahan SBY, serta memberikan kontribusi dalam diskursus akademis mengenai hubungan antara politik, hukum, dan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan hukum (*politics of law*) yang dikeluarkan selama periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Data primer diperoleh dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang diterbitkan pada masa tersebut. Data sekunder meliputi bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan

dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis secara sistematis berbagai materi hukum dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik content analysis dan analisis normatif untuk mengungkap pola hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Politik Masa Susilo Bambang Yudhoyono

Konfigurasi politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) ditandai oleh sistem presidensial multipartai dengan pembentukan koalisi besar yang melibatkan sejumlah partai politik di parlemen. Berbeda dengan era sebelumnya, periode SBY mencerminkan konsolidasi demokrasi elektoral yang lebih matang, di mana legitimasi kekuasaan bersumber langsung dari rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis. SBY membangun Kabinet Indonesia Bersatu yang merangkul berbagai partai, termasuk Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PKS, di samping basis utamanya Partai Demokrat (Jalal, 2021).

Kemenangan SBY pada Pemilu 2004 dengan perolehan suara 60,62% pada putaran kedua memberikan modal legitimasi yang kuat bagi pemerintahannya. Pada periode kedua (2009-2014), kemenangan telak SBY dengan perolehan suara 60,80% pada putaran pertama memperkuat posisi politiknya. Koalisi periode kedua mencakup enam partai besar yang menguasai sekitar 75% kursi di DPR, menjadikannya salah satu koalisi terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca-reformasi (Jalal, 2021).

Koalisi politik era SBY bersifat pragmatis dan berbasis pada pembagian kekuasaan melalui jatah kursi menteri di cabinet (Jalal, 2021). Pola ini mencerminkan sistem politik yang oligarkis dan transaksional, di mana dukungan politik di parlemen diperoleh melalui akomodasi kepentingan partai-partai koalisi dalam struktur pemerintahan. Meskipun efektif dalam menciptakan stabilitas jangka pendek, pola koalisi semacam ini menuai kritik karena dianggap mengesampingkan aspek ideologis dan programatik dalam pembentukan pemerintahan, serta berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengambilan kebijakan akibat tarik-menarik kepentingan internal koalisi (Evangelista, 2014).

Berbeda dengan era Orde Baru, konfigurasi politik masa SBY menunjukkan peran TNI yang relatif lebih terbatas dalam politik sipil, sesuai dengan prinsip reformasi yang memisahkan peran militer dan politik (Firdausi & Djuyandi, 2024). Latar belakang SBY sebagai jenderal TNI tidak serta-merta mengubah relasi sipil-militer menjadi pola Orde Baru, melainkan justru menunjukkan komitmen terhadap supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara. Namun, sejumlah isu terkait peran militer yang belum sepenuhnya terselesaikan, seperti bisnis militer, akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu, dan keterlibatan TNI dalam urusan keamanan dalam negeri menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan masih merupakan agenda yang belum selesai (Fispol, 2015).

Era SBY juga ditandai oleh menguatnya peran masyarakat sipil dalam konfigurasi politik nasional. Berbagai organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, media massa, dan komunitas digital semakin aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, mendorong transparansi, dan menyuarakan aspirasi publik (Marta, 2017). Namun, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil tidak selalu harmonis. Beberapa kebijakan pemerintah menuai kritik keras, seperti dalam kasus penanganan konflik agraria dan pembatasan kebebasan berekspresi. Respons pemerintah terhadap kritik publik kerap dinilai defensif dan kurang akomodatif (Prasetya, 2014).

Setelah era reformasi, kebebasan yang dimiliki masyarakat pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai paling bebas menurut Freedom House. Freedom house menilai bahwa selama era kepemimpinan Joko Widodo tingkat kebebasan sipil dan hak-hak politik menurun, menjadi setengah bebas. Sama seperti era-era presiden sebelumnya, yang juga dinilai setengah bebas memberikan kebebasan pada masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, pemerintahan SBY Salah satu hal yang dapat dirasakan adalah kebebasan pers telah menduduki ruang yang sebebas-bebasnya hingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. NGO/LSM dengan bebas mengkritik pemerintahan. Pada masa pemerintahan SBY, sampai pernah terjadi suatu demonstari dengan membawa hewan kerbau bertuliskan SBY.

Konfigurasi politik yang terbangun memiliki implikasi mendalam terhadap efektivitas reformasi hukum. Koalisi yang luas menciptakan pemerintahan yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko secara politik. Kebijakan hukum, terutama yang terkait

dengan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, seringkali dijalankan dengan tidak konsisten. Di tingkat teknis, KPK menunjukkan kinerja yang impresif dengan banyaknya elite politik dan pejabat yang dijerat hukum. Namun, secara politik, upaya pemberantasan korupsi menghadapi tantangan yang kuat dari dalam tubuh koalisi pemerintah sendiri (Simarmata, 2014).

Publik menyaksikan bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus tertentu berjalan lancar, sementara kasus lain yang melibatkan politisi berpengaruh dari partai koalisi terasa lamban atau bahkan mandek. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian publik. Kritik terhadap hubungan antara pemerintah dan partai-partai politik dalam koalisi turut memunculkan kekhawatiran mengenai independensi dan konsistensi pemberantasan korupsi. Situasi tersebut berpotensi memperkuat persepsi publik mengenai adanya ketidaksetaraan dalam penegakan hukum atau praktik “tebang pilih” dalam penanganan perkara korupsi (Merdeka.com, 2014).

Hubungan antara eksekutif dan legislatif pada era SBY menunjukkan pola yang cukup kondusif dibandingkan periode sebelumnya, berkat strategi koalisi besar yang diterapkan. Namun, relasi ini cenderung bersifat akomodatif dan mengutamakan stabilitas politik ketimbang efektivitas kebijakan. Proses legislasi seringkali menjadi ajang kompromi politik untuk menjaga keutuhan koalisi. Rancangan undang-undang yang progresif dan berorientasi pada reformasi sering kali dilemahkan substansinya untuk mengakomodir kepentingan berbagai partai dalam koalisi. Dinamika ini menunjukkan bagaimana konfigurasi politik yang oligarkis dapat menghambat lahirnya produk hukum yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik (Efriza, 2018)

Produk Hukum Yang Dihasilkan

Periode pemerintahan SBY (2004-2014) menghasilkan beragam produk hukum yang mencerminkan respons terhadap tuntutan reformasi, kebutuhan pembangunan ekonomi, serta dinamika politik domestik dan internasional. Produktivitas legislasi pada era ini cukup tinggi, dengan ratusan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang diterbitkan selama dua periode kepemimpinannya. Produk hukum yang dihasilkan mencakup

berbagai bidang strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya alam, hingga regulasi sektor ekonomi dan keuangan (Rahim et al., 2025).

Produktivitas legislasi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas dan konsistensi produk hukum yang dihasilkan. Berbagai kritik muncul terhadap substansi maupun proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk persoalan tumpang tindih regulasi, inkonsistensi antar-peraturan, dominasi kepentingan politik jangka pendek, serta minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi (*Populi Center,* 2021). Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

1. Bidang Pemberantasan Korupsi

Salah satu fokus utama politik hukum era SBY adalah pemberantasan korupsi. Pada tahun 2006, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional pemberantasan korupsi (Kusnadi, 2020). Ratifikasi konvensi ini memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk mekanisme pengembalian aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

Pemerintahan SBY juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memperluas cakupan tindak pidana asal yang dapat dikategorikan sebagai pencucian uang, termasuk korupsi, dan memperkuat kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Puanandini et al., 2023). Namun, upaya pelemahan terhadap KPK memang muncul melalui berbagai manuver politik dan hukum di berbagai periode.

2. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan salah satu produk hukum yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden SBY yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas serta akuntabilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Substansi undang-undang ini mencerminkan semangat reformasi birokrasi dengan menekankan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Pemerintahan SBY juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan jaminan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi publik. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses terhadap informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Implementasi undang-undang ini ditandai dengan pembentukan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi publik (Andriany & Ariyanti, 2023).

3. Bidang Ekonomi dan Investasi

Pemerintahan SBY menghasilkan sejumlah produk hukum penting di bidang ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor, baik domestik maupun asing, serta mengatur berbagai insentif dan fasilitas penanaman modal (Raditya, 2024). Undang-undang ini mengadopsi prinsip non-diskriminasi antara investor domestik dan asing, memberikan perlindungan hukum yang sama, serta menjamin tidak akan dilakukan nasionalisasi kecuali untuk kepentingan umum dengan kompensasi yang layak.

Pemerintahan SBY juga menghasilkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memisahkan pengaturan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia dan mendorong inovasi produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Hayaty, 2024).

4. Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga merupakan salah satu produk hukum masa pemerintahan SBY yang

memberikan instrumen hukum lebih kuat dalam perlindungan lingkungan, termasuk pengaturan mengenai instrumen ekonomi lingkungan, sanksi administratif yang lebih tegas, dan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemulihan lingkungan atas biaya penanggung jawab pencemaran. Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep strict liability dalam kasus pencemaran lingkungan, yang merupakan terobosan penting dalam hukum lingkungan Indonesia (Elnizar, 2021).

Sejumlah produk hukum di bidang pengelolaan sumber daya alam juga menuai kritik, salah satunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam perkembangannya, regulasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan sebagai respons terhadap persoalan dan kebutuhan pengaturan di sektor pertambangan. Perubahan tersebut turut mencerminkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan investasi, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat (Open Parliament, 2025). Dalam praktiknya, undang-undang ini menimbulkan ledakan izin pertambangan di berbagai daerah tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang yang baik.

5. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Salah satu pencapaian terpenting era SBY adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mengatur transformasi sistem jaminan sosial nasional. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (Nurhabibah et al., 2025). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan pada 1 Januari 2014 menandai dimulainya era cakupan kesehatan universal di Indonesia.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah mengembangkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri telah dicanangkan sejak era SBY dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya (Liputan6.com, 2019). Namun, dalam implementasinya kerap menghadapi persoalan targeting yang tidak tepat, masalah distribusi, dan penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu.

6. Bidang Pendidikan

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilanjutkan pada era SBY dengan penerbitan berbagai peraturan pelaksanaan dan kebijakan pendidikan. Salah satu yang signifikan adalah alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (Sulaiman, 2017). Peningkatan anggaran pendidikan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

Pemerintahan SBY juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang ini mengatur mengenai kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan tunjangan profesi guru, yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memperkenalkan konsep Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dengan otonomi lebih besar dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan kelembagaan (Pasal 65 ayat 1) (Yanuar et al., 2024).

7. Bidang Politik dan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, memberikan peluang lebih besar bagi pemilih menentukan wakil mereka secara langsung. Pada tahun 2012, pemerintah mengesahkan revisi yang mengatur parliamentary threshold sebesar 3,5% untuk dapat meraih kursi di DPR, yang bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian. Ketentuan ini berlaku untuk Pemilihan Umum Pemilu tahun 2014. Namun, aturan tersebut kemudian berubah lagi di pemilu berikutnya (Dihati & Triadi, 2024). Namun ketentuan ini menuai kontroversi karena dinilai membatasi hak politik warga negara dan merugikan partai-partai kecil.

Selain Undang-undang tersebut, era SBY juga menetapkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, UU ini mengatur syarat ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik untuk bisa mencalonkan presiden. Angka keramat 20% kursi DPR (atau 25% suara nasional). terkesan ambisi politik SBY untuk Pemilu 2014 agar tidak terjadi "disandera" oleh DPR. Kebijakan pemerintah sering macet karena diganjal oleh koalisi

oposisi yang gemuk pada awal pemerintaha SBY. KOMPASTV (2016) memberitakan keterlibatan sejumlah menteri pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam perkara korupsi. Dalam konteks politik pada masa tersebut, kebijakan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen juga menjadi salah satu isu yang diperdebatkan karena berpotensi membatasi ruang bagi partai politik atau calon alternatif untuk mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Presiden 2009.

Terkait pemilihan kepala daerah, pada akhir masa pemerintahan SBY, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi melalui DPRD. Kebijakan tersebut menuai penolakan dari masyarakat dan berbagai kelompok politik. Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur kembali mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung serta Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014).

8. Bidang Hak Asasi Manusia

Pemerintahan SBY menghasilkan beberapa produk hukum di bidang hak asasi manusia, yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merespons persoalan serius perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Pemerintahan SBY juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Secara keseluruhan, pada masa pemerintahan SBY, penyelesaian kasus-kasus HAM berat lebih banyak berfokus pada pendekatan non-yudisial melalui wacana KKR yang kemudian gagal, sementara jalur yudisial melalui pengadilan HAM *ad hoc* tidak berjalan efektif. Agenda penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mengalami kemajuan signifikan pada era SBY. Berbagai kasus seperti penculikan aktivis 1997-1998, Tragedi Trisakti dan Semanggi, serta pelanggaran HAM di Aceh dan Papua tidak berhasil diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil. Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus-

kasus tersebut tidak pernah terbentuk, sementara mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sempat dibentuk justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Pembatalan ini dilakukan karena UU tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, terutama terkait mekanisme pengampunan (amnesti) yang dinilai melangkahi wewenang lembaga lain dan berpotensi mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan (Fadhil, 2020).

Relasi Antara Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum

Menurut teori Mahfud MD, konfigurasi politik yang demokratis akan menghasilkan produk hukum yang responsif/populis, sementara konfigurasi otoriter akan menghasilkan produk hukum ortodoks/elitis. Penerapan teori ini pada era SBY memerlukan pembacaan yang lebih kritis dan bernuansa. Secara prosedural, era SBY memenuhi syarat sebagai konfigurasi demokratis: pemilihan umum langsung pertama (2004), kebebasan pers yang terbuka, parlemen dengan fungsi pengawasan yang kuat, dan partisipasi masyarakat sipil yang luas. Namun, apakah demokrasi prosedural tersebut mencerminkan demokrasi substantif dalam pembentukan hukum? Jawabannya tidak sepenuhnya. Konfigurasi politik asli era SBY sesungguhnya adalah “demokrasi transaksional”: koalisi multipartai yang pragmatis dan tidak berbasis ideologi, melainkan berbasis bagi-bagi kursi kabinet dan akomodasi kepentingan partai koalisi. Koalisi Kabinet Indonesia Bersatu I dan II yang merangkul Golkar, PPP, PKB, PAN, PKS, dan beberapa partai lainnya, menguasai hingga 75% kursi DPR, bukan untuk memperkuat agenda reformasi hukum, melainkan untuk mempertahankan stabilitas kekuasaan. Logika koalisi transaksional inilah yang memaksa lahirnya produk hukum yang ortodoks/elitis dalam sejumlah isu strategis. Kompromi politik dalam koalisi menjadi penentu substansi undang-undang, sehingga rancangan progresif kerap dilemahkan di DPR. Bukti paling gamblang adalah UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden yang menetapkan presidential threshold 20%, ketentuan yang secara langsung menguntungkan posisi SBY dan partai-partai koalisi besar, sekaligus mempersulit munculnya kandidat alternatif. Demikian pula, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang lebih mengakomodasi kepentingan industri ketimbang perlindungan masyarakat adat dan lingkungan. Selain itu, penegakan hukum yang selektif di mana kasus korupsi yang melibatkan anggota koalisi berjalan lambat sementara KPK hanya bisa bergerak pada target-target tertentu, juga

merupakan manifestasi dari konfigurasi politik transaksional ini. Dengan demikian, teori Mahfud MD terbukti relevan namun perlu diperhalus: konfigurasi politik era SBY secara permukaan demokratis, tetapi secara substansi transaksional-oligarkis, dan hal ini terbukti memaksa lahirnya produk hukum yang bersifat dualistik, sebagian responsif, sebagian lagi ortodoks/elitis sesuai kepentingan koalisi yang berkuasa. konfigurasi politik era SBY berjalan dengan demokratis terutama pada periode awal pemerintahan SBY dimana parlemen memiliki fungsi yang kuat dalam pengawasan berjalannya pemerintahan SBY, kemudian Pers berkembang pesat dengan munculnya media daring dan jurnalisme warga, didukung teknologi informasi yang mempercepat penyebaran berita kritis terhadap pemerintah. SBY sendiri mengakui sering dikritik media dan mendorong pers tetap kritis, menjadikan hubungan pemerintah-pers lebih dinamis tanpa sensor represif. Secara keseluruhan, era SBY memperkuat pers sebagai pilar demokrasi pasca-reformasi.

Konfigurasi politik diawal pemerintahan SBY yang berjalan demokratis kemudian menghasilkan produk hukum yang responsif seperti UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merespons persoalan serius perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Pemerintahan SBY juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lainnya, tetapi pada akhir periode pertama pemerintahan SBY melahirkan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden Dimana UU tersebut cinderung lebih ortodoks/elitis, UU ini mengatur syarat ambang batas (*presidential threshold*) sebesar 20 % yang dinilai sebagai ambisi politik SBY dalam Pemilu 2009.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa politik hukum era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) mencerminkan dinamika khas sistem presidensial multipartai yang secara prosedural

demokratis, namun secara substansial bersifat transaksional dan oligarkis: konfigurasi koalisi besar yang pragmatis berhasil menciptakan stabilitas politik jangka pendek, tetapi sekaligus memaksa lahirnya kompromi politik yang menggerogoti kualitas, konsistensi, dan keberpihakan publik dari produk perundang-undangan yang dihasilkan; hal ini terbukti dari dualisme produk hukum era SBY—di satu sisi terdapat regulasi responsif seperti UU BPJS, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun di sisi lain terdapat regulasi ortodoks/elitis seperti UU Pemilu Presiden dengan presidential threshold 20% dan UU Minerba yang lebih memihak kepentingan investasi, sementara penegakan hukum yang selektif dan kegagalan menuntaskan pelanggaran HAM berat semakin memperlebar kesenjangan antara norma dan implementasi; dengan demikian, penelitian ini membuktikan relevansi sekaligus memperluas teori Mahfud MD bahwa konfigurasi demokratis-transaksional menghasilkan produk hukum yang dualistik, dan menegaskan bahwa diperlukan desain koalisi yang berbasis agenda programatik serta mekanisme*checks and balances* yang lebih efektif agar politik hukum benar-benar berpihak pada kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan publik, sekaligus menjadi pelajaran bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merancang sistem politik dan hukum yang berkualitas di era multipartai.

DAFTAR PUSTAKA

Andriany, S., & Ariyanti, A. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan dan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 6*(1), 35–52. https://doi.org/10.48093/jiask.v6i1.159

Anif, V., & Dewi, G. M. (2017). Quo Vadis of Politics of Law of Human Rights Protection Policy in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, *1*(1), 5-18. https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19453

Dihati, N., & Triadi, I. (2024). Meninjau jejak dan konflik tanggapan atas pemberlakuan *presidential threshold* dalam pemilihan presiden di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 4*(3), 44–54. https://doi.org/10.3783/causa.v4i3.3513

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2008, August 4). *Presiden dukung modernisasi pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/1537-.html

Efriza. (2018). Koalisi dan pengelolaan koalisi pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 3*(2), 733–750. https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.470

Elnizar, N. E. (2021). Penerapan *strict liability* dan *force majeure* dalam putusan perdata lingkungan. *Hukumonline*. Hukumonline – Penerapan strict liability dan force majeure dalam putusan perdata lingkungan

Erwanto, P. Y. (2022). Teori politik hukum dalam pemerintahan Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 2*(6), 15–19. https://doi.org/10.69957/cr.v2i06.673

Evangelista, B. (2014). COALITION EXISTENCE IN PRESIDENTIAL SYSTEM IN INDONESIA ACCORDING TO THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OF INDONESIA 1945. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(2). https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.174

Fadhil, M. (2020). Impunitas dan penerapan keadilan transisi: Suatu dilema penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. *PETITUM, 8*(2), 100–113. https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.817

Firdausi, Z. D., & Djuyandi, Y. (2024). Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, 3*(1), 1–10. https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.52252

Fispol. (2015). Memperbincangkan stabilitas dan stagnasi pada kepemimpinan SBY. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*. https://fisipol.ugm.ac.id/memperbincangkan-stabilitas-dan-stagnasi-pada-kepemimpinan-sby/

Fitriani, N. A., & Isharyanto. (2022). Analisis sistem pemerintahan berbasis koalisi partai politik berkaitan dengan sistem presidensial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 6*(1), 113–125. https://doi.org/10.20961/respublica.v6i1.60114

Hayaty, N. (2024). Relevansi fatwa dalam regulasi perbankan syariah sebagai landasan operasional perbankan. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 1*(2), 2783–2791. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/300

Jalal, A. (2021). Sistem presidensial Indonesia masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004–2014). *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 6*(2), 166–184. https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1256

KOMPASTV. (2016, October 29). *5 menteri era SBY terlibat kasus korupsi* [Video]. YouTube. https://youtu.be/Jvt1OVOLhBY

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). (2014). *Warisan buruk rezim SBY*. KPPOD. https://www.kppod.org/berita/view?id=365

Kurniawan, D. (2025). *SBY: Presiden pilihan rakyat, dua periode penentu demokrasi*. Afdan Rojabi Publisher.

Kusnadi. (2020). Kebijakan formulasi ketentuan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi [Policy on the formulation of provisions for returning the proceeds of corruption crimes]. *Corruptio, 1*(2), 105–116. https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i2.2097

Liputan6.com. (2019). *BPN: Program PKH sudah dicanangkan sejak era SBY*. https://www.liputan6.com/news/read/3904881/bpn-program-pkh-sudah-dicanangkan-sejak-era-sby

Marta, A. (2017). State, civil society organizations, democracy and democratization in Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 212–215). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.39

Merdeka.com. (2014). *KPK sentil SBY, koalisi bikin korupsi tumbuh subur*. https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sentil-sby-koalisi-bikin-korupsi-tumbuh-subur.html

Mahfud MD, M. (2020). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Nicola, A. (2022). Kejahatan “biasa” bernama korupsi. *Indonesia Corruption Watch*. https://ti.or.id/kejahatan-biasa-bernama-korupsi/

Nicola, A., Rohman, Z., Suryani, T. B., & Rahmat. (2023). *Penguatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STARNAS PK)*. Transparency International Indonesia.

Nurhabibah, B., Astari, S., Kabubu, R. D., & Sianipar, R. (2025). Melacak akar sistem jaminan kesehatan Indonesia: Transformasi dari JKN ke BPJS Kesehatan (2004–2024). *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1*(6), 196–202. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.319

Open Parliament. (2025, March 4). *Revisi UU Minerba*. https://openparliament.id/2025/03/04/ruu-tentang-perubahan-keempat-undang-undang-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara/

Populi Center. (2021). *Review of development: SBY’s eroded presidency*. https://populicenter.org/en/2021/01/15/review-of-development-sbys-eroded-presidency/

Prasetya, E. (2014, September 9). Konflik agraria di era SBY meningkat. *Merdeka.com*.

Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2*(2). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1048

Raditya, A. (2024). Peran pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing melalui klausul persetujuan peningkatan dan perlindungan penanaman modal (P4M) antara Indonesia–Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4*(4), 567–578. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1992

Rahim, R., Tompul, R. B., Sianipar, S. B., Surdikina, N., Santika, S., & Nurdin, M. (2025). Gaya kepemimpinan Presiden Susillo Bambang Yudhoyono. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 11*(7), 521–530. https://cibinstitute.id/index.php/triwikrama/article/view/701

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014, October 2). *Tolak Pilkada lewat DPRD, Presiden SBY terbitkan 2 Perppu*. https://setkab.go.id/tolak-pilkada-lewat-dprd-presiden-sby-terbitkan-2-perppu/

Setiawan, J. (2019). Pemberantasan korupsi di era SBY tercatat paling progresif di dunia. *Demokrat.or.id*. https://www.demokrat.or.id/pemberantasan-korupsi-di-era-sby-tercatat-paling-progresif-di-dunia/

Simarmata, S. (2014). *Media dan politik: Sikap pers terhadap pemerintahan koalisi di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19*(4), 517–538. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538

Sulaiman, M. F. (2017). Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan dalam meningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun di Kota Palembang. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 2*(1), 203–214. https://doi.org/10.32502/jab.v2i1.1172

Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. (2015). Memperbincangkan stabilitas dan stagnasi pada kepemimpinan SBY. https://fisipol.ugm.ac.id/memperbincangkan-stabilitas-dan-stagnasi-pada-kepemimpinan-sby/

Yanuar, D., Putra, F. H. P., Kresna, H. G., & Taqie, N. (2024). Dinamika kebijakan kampus PTN-BH dari masa ke masa melalui tinjauan historis. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2*(6), 49–52. https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.489